

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan memaparkan beberapa hasil penemuan yang ada di lapangan, dan yang ditemukan melalui metode wawancara, observasi, dan hasil dokumentasi sesuai pada fokus penelitian yang sudah ditentukan. Hal yang tentunya berhubungan dengan hutang-piutang sistem *nembih (nempaan cabbih)* dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah di desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

A. Paparan Data

1. Profil Desa Klampar

Desa Klampar merupakan desa yang letak geografisnya terletak di bagian barat Kabupaten Pamekasan. Desa Klampar adalah sebuah desa yang letaknya berada tepat di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Desa Klampar terkenal dengan julukan kampung batik, yang dimana desa tersebut memang menjadi salah satu tempat pengrajin batik dan penghasil batik paling terkenal di Kabupaten Pamekasan. Desa Klampar mempunyai luas wilayah sekitar 274, 80 Ha dan jarak tempuh untuk menuju ke desa Klampar berjarak sekitar 5,50 km dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Pamekasan. Desa Klampar terbagi atas lima dusun yang terdiri dari dusun Temor laok (Timur Selatan), dusun Temor Leke (Timur Kali), dusun Temor Songai (Timur Sungai), dusun Banyumas, dan dusun Panenggin.

Dalam mata pencaharian sehari-hari masyarakat desa Klampar mayoritasnya bekerja sebagai petani, pengrajin batik, dan ada juga yang bekerja sebagai pedagang. Banyaknya masyarakat yang dominan bermayoritaskan bekerja sebagai petani, karena jika dilihat dari letak geografisnya desa Klampar sendiri terletak di daerah daratan dan perbukitan, serta di daerah desa tersebut juga memang terdiri dari banyak hamparan sawah.¹ Untuk lebih jelasnya, batas desa Klampar dapat dilihat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 : Batas Desa Klampar

| Letak Batas | Daerah Batasan |
|--------------------|-----------------------|
| Sebelah Utara | Desa Angsanah |
| Sebelah Selatan | Desa Nyalabu Laok |
| Sebelah Barat | Desa Samatan |
| Sebelah Timur | Desa Larangan Badung |

Banyaknya jumlah luas batasan desa diatas, desa Klampar mempunyai jumlah penduduk 5.236 jiwa. Banyaknya jumlah penduduk tersebut lebih dominan kaum perempuan daripada laki-laki, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 : Jumlah Penduduk Desa Klampar

| Jenis Kelamin | Jumlah |
|----------------------|---------------|
| Laki-laki | 2.341 |

¹ Monografi Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Tahun 2016.

| | |
|------------------------|--------------|
| Perempuan | 2.895 |
| Jumlah Penduduk | 5.236 |

Banyaknya jumlah penduduk dalam tabel tersebut, jika dilihat jumlah kaum perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut, semua penduduk masyarakat yang ada di Desa Klampar memeluk agama Islam.²

Keadaan perekonomian masyarakat desa Klampar, untuk mata pencahariannya bermayoritaskan sebagai petani. Hal tersebut dikarenakan Desa Klampar mempunyai lahan dan hamparan sawah yang sangat banyak serta daerahnya memang terletak pada daerah daratan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bentuk tabel mata pencaharian masyarakat Desa Klampar sebagai berikut:

Tabel 1.3 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

| Jenis Mata Pencaharian | Jumlah |
|-------------------------------|---------------|
| Petani | 2.342 |
| Peternak | 520 |
| Pengrajin Batik | 412 |
| Pedagang | 104 |
| Tukang Bangunan | 80 |
| Tukang Batu | 41 |
| Tukang Pijat | 15 |
| Tukang Kayu | 12 |

² Ibid.

| | |
|----------------------------|--------------|
| Tukang Jahit | 10 |
| PNS (Pegawai Negeri Sipil) | 9 |
| TNI/POLRI | 4 |
| Pemulung | 2 |
| Total | 3.551 |

Dalam tabel diatas mata pencaharian masyarakat desa Klampar yang lebih banyak adalah petani. Hal ini karena daerah desa Klampar sangat berpotensi besar untuk melakukan aktifitas berkebun dan bercocok tanam, dan jenis tanahnya sangat subur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4 : Jumlah Jenis Luas Tanah Penduduk

| Jenis Tanah | Jumlah Luas Tanah |
|--------------------|--------------------------|
| Tanah Persawahan | 18.06 Hz |
| Tanah Perkebunan | 9.80 Hz |
| Tanah Kering | 19.09 Hz |
| Tanah Basah | 11.00 Hz |

Sedangkan untuk tingkat pendidikan masyarakat desa Klampar cukup sangat baik. Rata-rata masyarakat desa Klampar lebih banyak fokus pada pendidikan TK, SD, SMP, SMA, D3, hingga S1. Ada juga sebagian masyarakat lain yang berhenti di tingkat SD, SMP, dan SMA. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.5 : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

| Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|-------------------------------------|---------------|
| TK (Taman Kanak-Kanak) | 250 |
| SD/MI (Sekolah Dasar) | 312 |
| SMP/Mts (Sekolah Menengah Pertama) | 220 |
| SMA/SMKK/MA (Sekolah Menengah Atas) | 826 |
| Akademi/D1-D3 | 115 |
| Sarjana (S1) | 70 |
| Total | 1.793 |

Desa Klampar selain tingkat perekonomian dan pendidikannya yang cukup baik, di desa tersebut juga terdapat beberapa macam sarana dan prasarana yang menjadi sebuah fasilitas umum masyarakat desa Klampar. Adapun sarana dan prasarana seperti bidang keagamaan, kesehatan, olahraga, pendidikan, dan beberapa lembaga lainnya. Bahkan, terdapat bangunan masjid atau musholla yang di bangun dan didirikan oleh masyarakat desa Klampar. Berikut perincian tabel dari sarana dan prasarana yang ada di desa Klampar, yaitu:

Tabel 1.6 : Sarana dan Prasarana Keagamaan

| Tempat Peribadatan | Jumlah |
|---------------------------|---------------|
| Masjid | 4 |
| Musholla | 6 |

Selain itu, masyarakat desa Klampar juga mempunyai fasilitas olahraga yang dijadikan hiburan oleh penduduk desa tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.7 : Sarana dan Prasarana Olahraga

| Tempat Olahraga | Jumlah |
|------------------------|---------------|
| Lapangan Sepak Bola | 1 |
| Lapangan Bulu Tangkis | 1 |
| Lapangan Bola Volly | 5 |

Selanjutnya, di desa Klampar terdapat sarana dan prasarana Kesehatan yang digunakan untuk menjaga kesehatan masyarakat yang ada di desa tersebut. Berikut tabel perincian sarana dan prasarana yang ada di desa Klampar, yaitu:

Tabel 1.8 : Sarana dan Prasarana Kesehatan

| Sarana Kesehatan | Jumlah |
|-------------------------|---------------|
| Posyandu | 5 |
| Dukun bersalin | 3 |
| Bidan | 2 |
| Puskesmas | 1 |
| Mobil Siaga (SIGAP) | 1 |

Fasilitas sarana dan prasarana lainnya yang didirikan oleh pemerintah desa Klampar, ada juga sarana dan prasarana pendidikan yang digunakan oleh

masyarakat setempat dengan tujuan untuk mencerdaskan dan meningkatkan pendidikan penduduk desa setempat. Untuk lebih jelasnya berikut tabel perinciannya, yaitu:

Tabel 1.9 : Sarana dan Prasarana Pendidikan

| Sarana Pendidikan | Jumlah |
|-------------------------------|---------------|
| Gedung Taman Kanak-Kanak (TK) | 2 |
| Sekolah Madrasah | 4 |
| Perpustakaan Desa | 1 |
| Pondok Pesanten | 1 |
| Gedung Sentra Batik | 1 |

Selain itu, ada beberapa fasilitas sarana dan prasarana yang paling umum dan terkenal di desa Klampar yaitu gedung sentra batik. Gedung sentra batik tersebut yang difungsikan khusus sebagai pusat pendidikan batik dan dijadikan sebagai tempat wisata untuk mempromosikan hasil karya batik masyarakat desa Klampar. Selain itu, pemerintah desa Klampar juga membantu dengan menyediakan 620 unit listrik PLN yang digunakan untuk keperluan masyarakat desa.

2. Keadaan Pendidikan, Keagamaan, Lingkungan, Ekonomi, dan Sosial Masyarakat Desa Klampar

a. Keadaan Pendidikan

Pendidikan menjadi suatu bentuk pondasi penting dalam kehidupan masyarakat, karena dengan baiknya tingkat pendidikan tersebut dapat menciptakan keadaan yang lebih baik untuk masa depan seseorang dalam mengejar sebuah karir. Tingkat pendidikan yang ada di desa Klampar dapat dikatakan cukup baik, hal ini karena adanya sarana dan prasarana sekolah dan pondok pesantren yang memadai pendidikan mulai dari jenjang PIAUD, TK, SD, MTS, dan MA, serta sekolah madrasah.

b. Keadaan Keagamaan

Masyarakat desa Klampar yang kehidupan sehari-harinya kental dengan budaya nilai keagamaannya, maka segala aktifitas kesehariannya selalu berhubungan dengan keagamaan di desa tersebut yang sangat banyak. Kegiatan keagamaan yang sering dilaksanakan oleh masyarakat desa Klampar dalam setiap harinya dilakukan di masjid-masjid, bahkan ada tempat langgar yang memang khusus melaksanakan kegiatan pengajian keagamaan seperti memperingati isra' mi'raj, maulid nabi, dan kegiatan pengajian rutin lainnya.

c. Keadaan Lingkungan

Masyarakat desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dalam kehidupan setiap harinya sangat baik dalam melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya. Kehidupan masyarakat di desa tersebut sering melakukan kegiatan tolong-menolong dan saling bergotong-royong jika ada

kegiatan yang berhubungan menyangkut dengan pembangunan desa dan lingkungan sekitar. Masyarakat desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan juga sering melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan setiap hari minggu, kegiatan rutin ini diharapkan agar masyarakat bisa tetap kompak, bersilaturahmi, dan menjaga kesadaran kebersihan lingkungan demi menciptakan lingkungan desa yang nyaman, bersih, dan aman, serta sejahtera.

d. Keadaan Ekonomi

Ekonomi menjadi sebuah hal yang utama untuk mempertahankan hidup manusia, selain itu ekonomi juga menjadi sebuah penentu baik atau tidaknya dari keadaan situasi di desa. Jika terciptanya suatu keadaan ekonomi yang baik di desa, maka bisa dipastikan desa tersebut maju akan ekonominya dan masyarakatnya pun juga hidup sejahtera. Namun sebaliknya, jika suatu keadaan ekonomi yang tidak baik di desa tersebut sudah pasti tingkat ekonominya menurun.

Di desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan khususnya untuk keadaan ekonominya bisa dikatakan baik, hal ini tentunya sangat baik untuk berlangsungnya kehidupan masyarakat di desa tersebut. Segala bentuk aktifitas masyarakatnya yang berkaitan dengan mata pencahariannya sehari-hari ini yang dipergunakan masyarakat desa Klampar untuk mempertahankan ekonominya. Umumnya yang dominan dalam mata pencaharian masyarakat desa Klampar itu bekerja sebagai petani dan sebagian lainnya ada yang berdagang, menjadi peternak, dan pengrajin batik, bahkan ada juga

masyarakat yang merantau ke luar negeri, sehingga pendapatan masyarakat desa Kkampar ini berasal dari kegiatan tersebut.

1. Petani

Di desa Klampar yang menjadi dominan dalam mata pencaharian sehari-harinya adalah petani, karena di desa tersebut tanahnya sangat subur dan sangat baik untuk bercocok tanam. Dalam bercocok tanam petani masyarakat desa Klampar sendiri tidak perlu jauh-jauh untuk melakukan aktifitas bercocok tanam karena banyaknya sawah di desa tersebut yang berhubungan langsung dengan pemukiman warga. Biasanya sawah tersebut ditanami beberapa macam jenis tanaman dan ini biasanya dilakukan secara musiman, melihat kondisi dan cuaca yang baik pada waktu itu seperti tembakau, padi, sayuran tomat, singkong, dan yang paling dominan dimusim kemarau biasanya cabai. Cabai menjadi jenis tanaman yang sering ditanam masyarakat desa Klampar saat musiman berlangsung karena ini juga berhubungan dengan nilai jual yang dihasilkan sangat tinggi.

2. Pedagang

Aktifitas berdagang adalah sebuah kegiatan yang banyak digandrungi anak muda masyarakat desa Klampar. Sebagian dari mereka yang berdagang biasanya membuka usaha dagangan kaki lima atau biasa disebut dengan pedagang kaki lima, jenis barang yang dijual biasanya menjual beraneka ragam makanan seperti ayam goreng, nasi goreng, dan lainnya. Pedagang kaki lima biasanya memulai aktifitasnya di malam hari

tapi masyarakat yang berdagang tersebut tidak menjajakan jualannya di desa tersebut, namun mereka lebih memilih berjualan di wilayah yang khusus menjadi tempat kuliner malam dan lebih terletak di daerah kota. Selain itu ada juga yang berdagang di pasar dengan membuka lapak toko dengan menjual kebutuhan sehari-hari.

3. Peternakan

Masyarakat desa Klampar juga sangat baik dalam mengelola tata guna lahan yang ada di sekitar tempat tinggalnya, tentu banyak sekali lahan yang kosong di sekitar pekarangan rumahnya yang dijadikan sebagai budidaya hewan ternak. Aktifitas ini biasa dilakukan sebagai masyarakat dan menjadikannya sebagai aktifitas sampingan yang dilakukan dirumah, dan menurut masyarakat desa Klampar aktifitas ini sangat baik karena banyak sekali manfaat serta keuntungan yang akan didapatkan. Sedangkan, untuk hewan ternak yang dipelihara atau di budidayakan biasanya sapi, kambing, dan ayam. Masyarakat desa Klampar lebih banyak memelihara hewan sapi daripada kambing, karena menurut mereka hewan sapi lebih banyak mendapatkan nilai keuntungan yang sangat besar daripada hewan kambing dan ayam, bahkan ada beberapa juga masyarakat yang juga menjadi peternak ikan lele dengan memanfaatkan dekat pekarangan tempat tinggalnya.

4. Pengrajin Batik

Desa Klampar yang terkenal akan hasil batiknya yang sangat baik tersebut tidak luput dari usaha para pengrajin masyarakat desa Klampar

sendiri. Masyarakat desa Klampar memang sangat terampil dan sangat kreatif dalam melukis batik, dengan hasil penjualan batik yang sangat baik tersebut membuat para tengkulak banyak melirik desa Klampar untuk dijadikan tempat produksi batik terbaik yang ada di Kabupaten Pamekasan. Hal ini tentunya berpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat desa Klampar yang menjadi pengrajin batik, dan sudah dipastikan dari hasil usahanya membuahkan hasil dan keuntungan yang besar, dan dapat menciptakan nilai ekonomi yang stabil di desa tersebut.³

e. Keadaan Sosial

Kondisi sosial di suatu desa senantiasa selalu berpegang teguh terhadap adat dan istiadat, hal ini yang menjadi budaya dan kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat desa terhadap segala aktifitas yang ada di desa tersebut sehingga dapat tercipta perilaku dan sikap dalam menjalani kehidupan sosialnya sehari-hari. Masyarakat desa Klampar dalam kehidupan sosialnya mempunyai kebiasaan yang sering dilakukan sesuai dengan kondisi dan keadaan yang terjadi seperti:

1. Tradisi Koloman

Kebiasaan sosial tradisi koloman adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara rutin, yang khusus dilakukan anggota kaum laki-laki baik yang muda maupun yang tua. Kegiatan ini biasa dilakukan pada malam kamis, jum'at, dan malam minggu.

³ Potensi Desa Klampar Kecamatan dalam Sektor Ekonomi.

2. Tradisi Mustami'an

Kebiasaan sosial tradisi mustami'an adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara rutin pada malam jum'at setelah sholat isyak, biasanya kegiatan ini dilakukan oleh anggota laki-laki. Kegiatan mustami'an lebih fokus pada hataman Al-Qur'an saja.

3. Tradisi Muslimatan

Kebiasaan sosial tradisi muslimatan adalah kebiasaan yang sudah menjadi kegiatan rutin, yang dilakukan khusus untuk para kaum ibu-ibu yang ada di desa Klampar. Mereka melakukan kegiatan pengajian ini secara rutin yang dilakukan seminggu sekali, yang tepatnya biasa dilakukan pada malam selasa. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar dapat mempererat tali silaturahmi antar tetangga khususnya para ibu-ibu dan tentunya pengajian tersebut ditujukan untuk mendapat syafaat dari Allah Swt.

4. Tradisi *Nyolase Bhuju' Makam*

Kebiasaan sosial tradisi *nyolase bhuju' makam* atau ziarah kubur adalah sebuah kegiatan rutin masyarakat desa Klampar yang dilakukan pada setiap malam jum'at berbondong-bondong pergi ke pemakaman. Kegiatan ini biasanya melakukan pembacaan Surah Yasin di lokasi pemakaman secara bersama-sama. Lokasi tempat pemakaman tersebut disebut dengan *bhuju' makam bhere'*.

5. Tradisi Pelet Betteng (Selamatan 7 bulan kandungan)

Kebiasaan sosial yang menjadi budaya di desa Klampar salah satunya adalah tradisi pellet betteng atau biasa disebut dengan acara selamatan 7 bulan kandungan. Masyarakat percaya terhadap tradisi tersebut yang ditujukan atas bentuk rasa syukur terhadap bayi yang ada di kandungan ibunya dan ada juga pendapat sebagian masyarakat yang percaya adanya tradisi tersebut ditujukan untuk agar bayi tidak lahir dengan cacat karena sudah melakukan ritual tradisi yang sudah biasa dilakukan sesuai dengan tradisi nenek moyang.

B. Paparan Data Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dilapangan melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi, maka peneliti menguraikan beberapa hasil paparan data dengan menggunakan sub-pembahasan agar lebih mudah dipahami.

1. Pelaksanaan Hutang-Piutang Sistem *Nembih (Nempan Cabbih)* Di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

Praktik hutang-piutang adalah bentuk transaksi ekonomi yang digunakan banyak masyarakat dalam membantu ekonomi oranglain. Seperti yang dilakukan masyarakat desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, hutang-piutang sistem *nembih (nempan cabbih)* dapat dikatakan sistem hutang dengan sejumlah uang, yang pengembaliannya dibayar oleh hasil panen cabai.

Hutang-piutang sistem *nembih (nempaan cabbih)* dilakukan oleh dua pihak antara pihak yang memberi hutang dan petani (pihak yang berutang), atau bisa disebut antara *muqridh dan muqtarid*. Hutang-piutang ini biasa dilakukan masyarakat desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan pada saat akan memasuki musim panen cabai, setelah itu hasil panen cabai tersebut akan dijual kepada pemilik uang (pihak yang memberikan hutang) sebagai bentuk pengembalian atau pembayaran hutangnya.

Dalam pengembalian atau pembayaran hutang dari hasil panen cabai tersebut, biasanya petani akan mengembalikan dalam bentuk karung dan dihitung dengan jumlah perkilonya. Pihak yang memberikan hutang akan menghitung banyak jumlah perkilonya sehingga pihak yang memberikan hutang akan mendapatkan keuntungan pada saat panen cabai tiba.

Pada hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti mengenai pelaksanaan hutang-piutang sistem *nembih (nempaan cabbih)* ini, bapak Su'ib umur 45 tahun menyatakan sebagai berikut:

“Pelaksanaan hutang-piutang ini biasanya saya lakukan karena terdesak membutuhkan sejumlah uang untuk melakukan proses penanaman bibit cabai. Saat memasuki musim cabai, saya segera mendatangi rumah H. Jauhari selaku pihak yang memang biasa memberikan hutang kepada saya dan petani yang lain untuk melakukan akad kesepakatan berhutang. Kesepakatan saya dengan H. Jauhari biasanya hanya melakukan perjanjian bahwa untuk pengembalian hutang tersebut akan saya kembalikan saat sudah masa panen tiba. Untuk membayar hutang itu pihak pemberi hutang menuntut agar pengembalian hutang tersebut nilainya harus sama, meskipun harga yang dihutangkan nilainya sedang turun atau naik. Pihak pemberi hutang biasanya akan memberikan harga jual panen cabai yang lebih murah dibandingkan harga yang ada di pasaran, dengan begitu pihak pemberi hutang akan mendapatkan keuntungan.”⁴

⁴ Su'ib, Selaku Petani, *Wawancara langsung* (Desa Klampar Proppo Pamekasan, 12 Januari 2023).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa petani (pihak yang berhutang) berhutang sejumlah uang dengan mendatangi pemilik uang (pihak yang memberikan hutang) kerumahnya untuk digunakan modal proses penanaman bibit cabai. Dalam melakukan pengembalian hutangnya petani membayar hutangnya dengan hasil panen cabainya.

“Di tahun 2022 saya pernah berhutang kepada H.Jauhari Rp.5.000.000 untuk proses penanaman cabai, untuk harga cabai saat saya berhutang sedang naik sekitar Rp.80.000 perkilonya. Sedangkan pada saat saya membayar hutang selesai panen cabai, harga cabai sedang turun menjadi Rp.65.000 perkilonya. Hasil panen cabai saya dibeli H. Jauhari untuk membayar hutang saya dengan harga Rp.22.000 per kilonya, sedangkan harga normal di pasaran harga cabai saat itu sekitar Rp. 65.000-55.000 per kilonya. Jadi saat membayar hutang saya harus memberikan 230kg cabai kepada H.Jauhari, seharusnya saya hanya membayar cabai sekitar 70kg-80kg saja jika H. Jauhari memberikan harga sesuai dengan harga cabai yang ada di pasaran. H. Jauhari akan mendapat keuntungan yang banyak karena cabai tersebut akan dijual lagi kepada pengepul dengan harga pengepul yang normal di pasaran Rp.45.000 per kilonya saat itu. Mau tidak mau saya harus tetap membayar hutang saya kepada beliau dan saya memang harus siap untuk merugi, tentunya hal seperti ini sudah biasa bagi petani pasti yang untung pihak pemberi hutang.”

Hutang-piutang sistem *nembih (nempaan cabbih)* menjadi kebiasaan masyarakat desa Klampar khususnya di kalangan para petani. Masyarakat desa Klampar melakukan transaksi hutang-piutang tersebut dengan cara petani (orang yang berhutang) mendatangi pihak yang biasa memberikan hutang dengan sejumlah uang untuk melakukan kesepakatan perjanjian dengan pengembalian hutang tersebut dengan hasil panen cabainya. Petani dalam pengembalian hutangnya yang menggunakan hasil panen cabai harus menjual hasil panen cabainya dengan harga yang lebih murah, karena permintaan dari pihak yang memberikan hutang. Pihak yang memberikan hutang tidak akan melihat nilai

harga saat waktu panen cabai tersebut sedang turun ataupun naik. Melihat hasil wawancara peneliti dengan pak Su'ib tentu dalam perincian yang mendapat keuntungan yang banyak yaitu H. Jauhari.⁵

Selain itu, untuk lebih jelasnya berikut juga hasil wawancara pelaksanaan hutang-piutang sistem *nembih* (*nempaan cabbih*) menurut bapak Moh. Toha umur 45 tahun selaku petani lainnya (pihak yang berhutang), menyatakan bahwa:

“Saya melakukan hutang *nembih* (*nempaan cabbih*) kepada pemberi hutang yang biasa memberikan hutang kepada petani setiap tahunnya. Saya melakukan hutang itu rutin setiap tahun saat akan memasuki musim cabai. Pada saat perjanjian pihak yang memberikan hutang akan menyampaikan bahwa pengembalian hasil panen cabai nantinya akan ia hargai dengan harga yang lebih murah. Hal seperti itu sudah biasa dilakukan para pemberi hutang untuk mendapatkan keuntungan yang besar, naik turunnya harga cabai saat musim panen tidak menjadi perhitungannya karena pemberi hutang akan tetap memberikan harga yang lebih murah.”⁶

Dari penjelasan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak pemberi hutang akan mendapatkan banyak keuntungan yang didapatkan, karena pihak pemberi hutang tidak akan melihat harga panen cabai saat itu naik atau turun. Pihak pemberi hutang hanya akan membayar hasil panen tersebut dengan harga yang lebih murah. Hasil observasi pada saat peneliti lakukan di desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan tersebut, memang banyak sekali masyarakat yang melakukan transaksi hutang-piutang sistem *nembih* (*nempaan cabbih*) ini karena kekurangan dana saat akan musim tanam cabai tiba.

⁵ Observasi langsung, 12 Januari 2023.

⁶ Moh. Toha, Selaku Petani, *Wawancara langsung*, (Desa Klampar Proppo Pamekasan), 12 Januari 2023.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai pihak yang biasa memberikan hutang kepada masyarakat petani cabai yang ada di desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Untuk lebih jelas berikut hasil wawancaranya peneliti dengan Bapak H. Jauhari umur 55 tahun :

“Sudah banyak petani melakukan hutang kepada saya secara rutin setiap tahunnya, dengan alasan karena mereka kekurangan dana untuk proses penanaman bibit cabai. Transaksi hutang seperti ini sudah biasa dilakukan sejak dahulu dan ini sudah menjadi sebuah kebiasaan masyarakat. Saya memberikan hutang sejumlah uang kepada petani tidak dilakukan secara bebas, karena saya juga melihat kualitas hasil panen cabainya nanti pada saat mereka melakukan pengembalian hutang, karena kualitas cabainya terkadang ada yang bagus dan ada yang rusak karena busuk. Saya memberikan hutang sejumlah uang kepada petani tidak harus menggunakan barang jaminan, karena saya juga niat ingin membantu mereka dengan seadanya saja tanpa syarat harus ada barang jaminan.”⁷

Dari penjelasan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa pihak yang memberikan hutang, melakukan pemberian hutang tersebut untuk membantu petani karena kekurangan dana pada proses penanaman cabai. Pihak yang memberikan hutang juga biasa memberikan hutang secara rutin setiap tahunnya kepada petani, dan pihak pemberi hutang juga tidak melakukan transaksi hutang tersebut dengan secara bebas karena pihak pemberi hutang juga melihat hasil kualitas panen cabainya dari petani tersebut bagus atau rusak kualitasnya. Pihak pemberi hutang memberikan sejumlah uang tersebut tanpa adanya barang jaminan, dengan niat ingin membantu seadanya saja kepada petani.

⁷ H. Jauhari, Selaku Pemilik Uang, *Wawancara langsung*, Desa Klampar Proppo Pamekasan, 13 Januari 2023.

Selain itu peneliti juga mewawancarai Ibu Yukimah umur 48 tahun selaku petani yang biasa rutin berhutang sistem *nembih (nempaan cabbih)* setiap tahunnya, menyatakan bahwa:

“Untuk berhutang saya tidak perlu menggunakan jaminan apapun dan mengikuti kebiasaan seperti biasanya karena sudah saling percaya, jika sudah panen tiba pembayaran hutang yang menggunakan hasil panen cabai dibawa kepada pihak pemberi hutang untuk dijual kepada pemberi hutang meskipun nilai harganya dihargai lebih murah. Pemberi hutang juga akan melihat hasil kualitas panen cabainya dalam menentukan harga beli cabai tersebut. Tentu saya merasa rugi tapi mau bagaimana lagi ini kebiasaan masyarakat disini setiap tahunnya. Untuk harga cabai dihitung perkilo, jika harga cabai sedang naik harganya bisa Rp. 80.000–100.000 perkilonya. Sedangkan jika harga cabai sedang turun harganya kisaran Rp. 65.000 – 50.000 perkilonya ini harga pasaran, tapi pihak pemberi hutang biasanya akan menghargai lebih murah kisaran harga Rp. 45.000–25.000 perkilo. Pemberi hutang akan mendapatkan keuntungan besar dari hasil harga cabai yang ia hargai dengan murah di bawah harga pasaran karena biasanya cabai yang dibeli dari petani akan di jual lagi kepada pengepul yang harganya lebih mahal.”⁸

Hasil wawancara yang di dapat peneliti tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, naik turunnya harga cabai yang ada di pasaran tidak menjadi pengaruh kepada pemberi hutang karena pemberi hutang tetap akan memberikan harga lebih rendah dari harga pasaran dari hasil panen cabai petani tersebut. Pemberi hutang juga akan memberi nilai harga panen sesuai dengan kualitas cabai yang dihasilkan, karena pemberi hutang tidak ingin merasa dirugikan.

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai Bapak Buna’i umur 56 tahun selaku petani yang juga sering melakukan transaksi hutang-piutang sistem *nembih (nempaan cabbih)* di desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, Hasil wawancara yang di dapat peneliti sebagai berikut:

⁸ Yukimah, Selaku Petani, *Wawancara langsung*, Desa Klampar Proppo Pamekasan, 13 Januari 2023.

“Penentuan harga cabai itu memang biasa ditentukan oleh pihak pemberi hutang, pemberi hutang akan memberikan harga yang baik tergantung dari kualitas panen cabai yang dihasilkan petani. Tapi mau bagaimana lagi rugi atau untung itu sudah biasa bagi masyarakat petani karena saya berhutang juga terdesak dengan kebutuhan dana yang saya butuhkan. Saya merasa rugi saja jika saat panen harga cabai di pasaran tidak stabil, karena pasti pihak pemberi hutang akan memberikan harga yang rendah juga. Kami sebagai petani hanya berharap hasil panen cabai berhasil dan tidak rusak, karena jika rusak saya juga merasa rugi banyak dan mengganti hutang tersebut dengan uang.”⁹

Jadi, dapat disimpulkan penentuan harga cabai ditentukan oleh pihak pemberi hutang, dan menurut masyarakat desa Klampar untung dan rugi sudah menjadi hal yang lumrah. Hal yang menarik juga jika hasil panen sebagian rusak, maka petani harus membayar sisa hutangnya bukan lagi menggunakan hasil panen, tapi harus membayar dengan sejumlah uang. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Musdar umur 52 tahun selaku petani dan masyarakat desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, yang menyatakan bahwa:

“Petani disini biasanya jika mengalami gagal panen terhadap panen cabainya akan mendatangi rumah pemberi hutang dan menyampaikan bahwa hasil panennya gagal. Gagal panen biasanya terjadi karena faktor cuaca dan hama, sebenarnya dalam membasmi hama itu bisa saja tapi saya juga membutuhkan biaya lagi. Jika hal ini terjadi pihak pemberi hutang akan mengharuskan petani membayar dan mengembalikan hutangnya dengan uang. Di tahun 2021 saya pernah berhutang Rp.5.000.000 dan saat itu mengalami gagal panen cabai, tapi tidak semuanya hasil panen cabai gagal karena ada sebagian cabai yang masih baik dan bisa dijual. Saat tau saya gagal panen saya segera memberikan informasi kepada H. Jauhari dan kemudian H. Jauhari meminta saya membawa sisa hasil panen cabai yang masih baik itu kerumahnya. Tentu harga cabai yang pasti diberi harga rendah di pasaran itu membuat saya harus membayar sisa hutang saya dengan uang. Saat itu harga cabai Rp.65.000 perkilonya, dan H. Jauhari membeli cabai saya dengan harga Rp.35.000 dengan total sisa panen cabai saya 8kg. Jumlah sisa cabai tersebut saja sangat jauh untuk membayar sisa hutang saya kepada H. Jauhari, harusnya jika dengan harga Rp.35.000 itu saya harus membayar 145kg cabai tapi saya mempunyai hasil panen 8kg.

⁹ Buna’i, Selaku Petani, *Wawancara langsung*, Desa Klampar Proppo Pamekasan, 13 Januari 2023.

Nah, sisa hutang saya harus dibayar menggunakan uang dengan hitungan cabai perkilo sesuai dengan harga yang di tetapkan oleh H. Jauhari sisa hutang itu saya harus membayar Rp. 4.795.000 dengan bentuk uang, karena hasil jual cabai saya yang di H. Jauhari itu hanya Rp.280.000. Disitu juga saya meminta tenggang waktu untuk membayar sisa hutang tersebut, biasanya H. Jauhari akan memberikan tenggang waktu pembayaran sisa hutang itu sekitar 1-2 bulan.”¹⁰

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa, jika gagal panen cabai terjadi petani akan mendatangi pihak pemberi hutang untuk menyampaikan bahwa telah gagal panen, karena kualitas cabainya yang rusak dan pihak yang memberikan hutang mewajibkan petani untuk membayar hutangnya dengan sebagian hasil sisa panen cabai dan ditambah dengan sejumlah uang. Hal ini disampaikan juga oleh Bapak Su’ib umur 45 tahun selaku petani, yang menyatakan bahwa:

“Gagal panen terjadi karena rusaknya kualitas cabai yang busuk, kalau sudah busuk petani sudah merasa rugi. Biasanya petani akan segera memberikan kabar buruk tersebut kepada pihak pemberi hutang, dan pemberi hutang akan memberikan jangka waktu dalam pengembalian uangnya. Pihak pemberi hutang biasanya akan menawarkan kepada petani untuk pengembaliannya itu dibayar secara langsung atau diangsur, jika diangsur maka pihak pemberi hutang akan memberikan jangka waktu biasanya pemberi hutang akan memberikan waktu 1-2 bulan hingga hutangnya bisa lunas. Terkadang hasil panen itu tidak semuanya gagal ada sebagian yang baik dan bisa dijual, biasanya untuk pembayaran hutangnya itu dibayar dengan sejumlah uang dan ditambah sisa hasil panen cabai yang bisa dijual itu. Pemberi hutang akan memberikan harga sesuai dengan kualitas cabainya dan menghitung jumlah sisa panen perkilonya, dan petani harus membayar sisa hutangnya dengan sejumlah uang.”¹¹

¹⁰ Musdar, Selaku Petani, *Wawancara langsung*, Desa Klampar Proppo Pamekasan, 13 Januari 2023.

¹¹ Su’ib, Selaku Petani, *Wawancara langsung*, Desa Klampar Proppo Pamekasan, 12 Januari 2023.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa, pembayaran atau pengembalian hutang-piutang sistem *nembih (nempaan cabbih)* itu bisa dilakukan dengan pembayaran yang diangsur dengan jangka waktu 1-2 bulan jika petani mengalami gagal panen cabai secara menyeluruh. Ada juga yang hasil panennya gagal tapi ada sebagian yang tersisa baik, jadi petani dalam pembayaran hutangnya itu dibayar menggunakan sisa hasil panen yang ada dan ditambah dengan pembayaran sejumlah uang.

Berikut rincian tabel hutang-piutang yang didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara dengan informan:

| No. | Pihak Yang Berhutang | Keterangan |
|-----|----------------------|---|
| 1. | Bapak Su'ib (2022) | <p>Hutang = Rp. 5.000.0000</p> <p>Harga cabai saat berhutang = Rp. 80.000/kg</p> <p>Harga cabai saat membayar hutang = Rp. 65.000/kg</p> <p>Harga normal di pasaran = Rp. 65.000-55.000/kg</p> <p>Harga beli cabai Bapak Su'ib = Rp. 22.000/kg</p> <p>➔ Jadi, Rp. 22.000 X 230kg cabai = Rp. 5.060.000</p> <p>➔ Harusnya jika menggunakan harga normal pasar Bapak Su'ib hanya membayar 78kg cabai dengan rincian Rp. 65.000 X 78kg cabai = Rp. 5.070.000</p> <p>Keuntungan H. Jauhari:</p> |

| | | |
|----|--------------------|--|
| | | <p>Harga cabai pada pengepul = Rp.35.000</p> <p>➔ Jadi, Rp. 35.000 X 230kg cabai = Rp. 8.050.000</p> |
| 2. | Ibu Yukimah (2019) | <p>Hutang = Rp. 7.000.0000</p> <p>Harga cabai saat berhutang = Rp. 75.000/kg</p> <p>Harga cabai saat membayar hutang = Rp. 80.000/kg</p> <p>Harga normal di pasaran = Rp.80.000-65.000/kg</p> <p>Harga beli cabai Ibu Yukimah = Rp. 36.000/kg</p> <p>➔ Jadi, Rp. 26.000 X 200kg cabai = Rp. 7. 200.000</p> <p>➔ Harusnya jika menggunakan harga normal pasar Ibu Yukimah hanya membayar 88kg cabai dengan rincian Rp. 80.000 X 88kg cabai = Rp. 7.040.000</p> <p>Keuntungan H. Jauhari:</p> <p>Harga cabai pada pengepul = Rp.40.000</p> <p>Jadi, Rp. 40.000 X 200kg cabai = Rp. 8.000.000</p> |
| 3. | Bapak Buna'i | <p>Hutang = Rp.5.000.000</p> <p>Harga cabai saat membayar = Rp.65.000/kg</p> <p>Hasil panen Bapak Buna'i = 8kg</p> <p>Harga jual cabai = Rp.35.000/kg</p> <p>➔ Rp.35.000 X 8kg cabai = Rp.280.000</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>→ Sisa hutang yang harus dibayar Rp. 4.795.000 dengan rincian harusnya cabai yang dibayar 145kg cabai Jadi, $280.000 + 4.795.000 = \text{Rp. } 5.075.00$</p> <p>→ Harusnya jika menggunakan harga normal Bapak Buna'i hanya membayar 77kg cabai dengan rincian: $\text{Rp. } 65.000 \times 77\text{kg} = \text{Rp. } 5.005.000$</p> |
|--|--|--|

2. Pelaksanaan Akad Hutang-Piutang Sistem *Nembih (Nempaan Cabbih)* Pada Masyarakat Desa Klampar Kecamatan Propo Kabupaten Pamekasan

Dalam sebuah kesepakatan perjanjian tentunya pasti ada akad yang menjadi pengikat antara para pihak, perjanjian akad dalam ekonomi biasanya digunakan pada saat akan melakukan transaksi. Akad juga menjadi sebuah rukun dan syarat sahnya dalam melakukan perjanjian. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang ada di lapangan, peneliti dapat mengetahui bentuk akad perjanjian hutang-piutang sistem *nembih (nempaan cabbih)* yang biasa dilakukan masyarakat desa Klampar. Berikut hasil wawancara peneliti dengan bapak Moh. Toha umur 45 tahun selaku petani (pihak yang berhutang), menyatakan bahwa:

“Jadi pada awal akad yang biasa digunakan masyarakat Desa Klampar saat pelaksanaan hutang-piutang sistem *nembih (nempaan cabbih)* ini dilakukan secara lisan antara petani dengan pemberi hutang, saya biasanya dengan petani lainnya itu datang bertamu kerumah H. Jauhari dan menyampaikan tujuan saya untuk berhutang, disampaikan secara lisan itu untuk mempermudah kesepakatan. Awalnya saya ingin berhutang dengan sejumlah uang untuk saya gunakan sebagai dana penanaman cabai, selanjutnya pihak pemberi hutang meminta saya untuk mengembalikan

pembayaran hutangnya dengan hasil panen dengan membeli hasil panen cabai saya dibawah harga pasaran.”¹²

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan hutang-piutang sistem *nembih (nempaan cabbih)* di desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan tersebut, para kedua pihak antara pemberi hutang dan petani melakukan akad perjanjian dalam berhutang dilakukan secara lisan. Perjanjian yang dilakukan secara lisan ini sudah biasa dilakukan masyarakat desa Klampar karena kedua pihak yang berhutang sudah saling percaya. Pelaksanaan awal akad terjadi karena adanya hutang-piutang dengan pelunasan hasil panen cabai.

Dalam akad hutang-piutang tersebut terjadi adanya aspek akad penjual dan pembeli antara petani dan pihak pemberi hutang karena dalam pelunasan hutang petani akan menjual hasil panen cabainya kepada pihak pemberi hutang. Untuk lebih jelasnya, peneliti juga melakukan observasi di lapangan secara langsung bahwa pelaksanaan hutang-piutang sistem *nembih (nempaan cabbih)* yang dilakukan masyarakat desa Klampar secara lisan (*face to face*). Masyarakat desa Klampar sudah terbiasa bertahun-tahun melakukan akad perjanjian secara lisan, karena akad lisan mudah digunakan dan lebih praktis serta tidak mempersulit antara kedua belah pihak yaitu antara pihak pemberi hutang dan petani (pihak yang berhutang).¹³

¹² Moh. Toha, Selaku Petani, *Wawancara langsung*, Desa Klampar Proppo Pamekasan, 12 Januari 2023.

¹³ Observasi langsung, 13 Januari 2023.

Selain itu, peneliti juga mewawancarai petani lainnya untuk memperjelas akad yang digunakan pada pelaksanaan hutang-piutang *sistem nembih (nempaan cabbih)* di desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan tersebut. Berikut hasil wawancara peneliti dengan bapak Buna'i umur 56 tahun, menyatakan bahwa:

“Kami ini (petani) biasanya melakukan akad lisan saja karena sudah saling percaya dan sudah sering berhutang pada pihak pemberi hutang setiap tahunnya pada saat musim tanam cabai berlangsung. Kalau di Desa dilakukan secara lisan itu terkesan lebih beretika dan beradat. Intinya saya menghargai pihak yang memberi hutang, karena itu datang langsung menemui pihak pemberi hutang. Dilakukan secara lisan itu mengikuti kebiasaan dari orang tua sejak dulu saat akan melakukan hutang-piutang sistem *nembih (nempaan cabbih)* ini.”¹⁴

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa akad lisan sudah biasa dilakukan masyarakat desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan setiap tahunnya, karena sudah saling percaya dan sudah sering berhutang kepada pihak pemberi hutang saat akan memasuki tanam cabai berlangsung. Akad lisan juga digunakan masyarakat setempat karena menurut para petani lebih terkesan lebih beretika dan beradat, serta menghargai pihak yang memberikan hutang. Masyarakat desa Klampar lebih mengutamakan etika dan adat yang memang biasa mereka lakukan dalam pelaksanaan hutang-piutang, dan kebiasaan seperti ini mereka ikuti karena kebiasaan turun-temurun dari orang tuanya sejak dahulu.

A. Temuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan terhadap hutang-piutang sistem *nembih (nempaan cabbih)* yang ada di desa Klampar Kecamatan Proppo

¹⁴ Buna'i, Selaku Petani, Wawancara langsung, Desa Klampar Proppo Pamekasan, 13 Januari 2023.

Kabupaten Pamekasan tersebut, peneliti mendapatkan beberapa hasil informasi terkait hutang-piutang tersebut. Berikut beberapa hasil temuan yang dilakukan peneliti dari hasil penelitian yang ada di lapangan:

1. Pelaksanaan hutang-piutang sistem *nembih (nempaan cabbih)* yang ada di desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, menjadi sebuah kebiasaan masyarakat bahkan sudah menjadi tradisi turun-temurun dan rutin dilakukan setiap tahun.
2. Pelaksanaan hutang-piutang sistem *nembih (nempaan cabbih)* yang ada di desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan ada bentuk pencampuran pembayaran hutang, yang dimana hasil panen cabai ditambah dengan sejumlah uang.
3. Pelaksanaan hutang-piutang sistem *nembih (nempaan cabbih)* yang ada di desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, seringkali dilakukan oleh banyak pihak yang masih keluarga terdekat.

B. Pembahasan

Pada pembahasan ini peneliti mengkaji beberapa hasil penelitian yang ditemukan di lapangan sebagaimana pembahasan ini sesuai dengan fokus penelitian.

1. Pelaksanaan Hutang-Piutang Sistem *Nembih (Nempaan Cabbih)* Pada Masyarakat Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

Di dalam hukum ekonomi syari'ah, terjadinya transaksi ekonomi itu selalu mengutamakan aspek kesejahteraan bagi sesama. Melaksanakan transaksi ekonomi harus dilakukan dengan rasa rela tanpa adanya paksaan dari salah satu

pihak yang melaksanakan transaksi tersebut. Hukum ekonomi syari'ah juga memperbolehkan jenis transaksi seperti meminjamkan harta kepada orang lain, meminjamkan jasa kepada orang lain, dan memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan akad yang jelas dan tetap berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadist, Ijma', dan Qiyas.¹⁵

Transaksi hutang-piutang adalah kegiatan yang biasanya seseorang memberikan pinjaman harta kepada orang lain dalam sebuah perjanjian, yang pengembalian hutangnya harus dengan jumlah yang sama pada saat awal berhutang. Dalam pengembalian hutang tidak diperbolehkan untuk melebihi jumlah yang diperhutangkan, tapi apabila pihak yang berhutang ingin melebihi jumlah hutang itu atas dasar kemauan sendiri tanpa ada perjanjian sebelumnya itu hukumnya diperbolehkan. Beda halnya dengan penambahan pengembalian hutang yang dikehendaki oleh pihak yang memberikan hutang, maka hal seperti itu hukumnya tidak diperbolehkan karena hal tersebut akan menimbulkan riba atau keuntungan yang di dapat satu pihak dan merugikan salah satu pihak lainnya.¹⁶

Hal ini seperti yang terjadi di desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, adanya sebuah transaksi hutang-piutang sistem *nembih (nempaan cabbih)* yang dimana sistem hutang ini memberikan peminjaman sejumlah uang kepada petani, yang pengembalian hutangnya dibayar menggunakan hasil dari panen cabainya. Petani masyarakat desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten

¹⁵ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Gena Insani Pers, 2001), 131.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), 61.

Pamekasan melaksanakan kegiatan transaksi hutang-piutang sistem *nembih* (*nempaan cabbih*) ini karena petani sering kekurangan dana untuk memasuki proses penanaman cabai, sehingga mereka rutin setiap tahunnya melakukan transaksi tersebut.

Petani yang membutuhkan dana sering terdesak dengan biaya kebutuhan sehari-hari memaksakan petani untuk melakukan hutang sejumlah uang dengan mendatangi pihak pemberi hutang yang biasa memberikan dana kepada petani tersebut. Dalam pemberian hutang tersebut pihak pemberi hutang nantinya akan mendapatkan pengembalian hutang dengan hasil panen cabai, biasanya pemberi hutang akan memberikan harga hasil panen cabai tersebut sesuai dengan kualitas hasil panen cabai dan memberikan harga di bawah pasaran untuk mendapatkan keuntungan tanpa melihat harga cabai tersebut pada waktu itu sedang naik atau turun di pasaran.

Pelaksanaan hutang-piutang sistem *nembih* (*nempaan cabbih*) tersebut yang dilakukan oleh masyarakat desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan tersebut, terjadi menggunakan perjanjian dan kesepakatan yang dilakukan secara lisan oleh kedua pihak yaitu antara pemilik uang (pihak pemberi hutang) dan petani (pihak yang berhutang). Perjanjian yang dilakukan secara lisan tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Klampar yang lebih mengutamakan etika dan adat dalam melakukan transaksi hutang-piutang sistem *nembih* (*nempaan cabbih*) tersebut, serta karena adanya rasa saling percaya.

Hutang-piutang secara umum dilakukan mempunyai tujuan untuk membantu orang lain dengan memberikan harta untuk digunakan dan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui. Pengembalian hutang juga diharuskan mengembalikan nilai hutang yang sama dengan yang dipinjamkan tanpa mengurangi dan melebihi nilai hutang tersebut. Perjanjian dalam melakukan transaksi haruslah ada akad yang mengikat perjanjian diantara kedua belah pihak sebelum terjadinya kesepakatan.¹⁷

Dalam melakukan pengembalian hutang-piutang sistem *nembih (nempaan cabbih)* tersebut, jika petani yang mengalami kegagalan panen cabainya selanjutnya mereka akan menghubungi pihak pemberi hutang dengan tujuan menyampaikan terkait kegagalan panen cabainya untuk memperjelas langkah proses pengembalian hutangnya terhadap pihak pemberi hutang. Terkadang dalam kegagalan panen tidak semuanya mengalami kerusakan tapi ada sebagian cabai hasil panen yang masih bisa dijual. Hal ini menjadi keuntungan besar bagi pihak pemberi hutang yang dimana dalam pengembalian hutangnya bukan hanya membeli hasil panen dengan harga di bawah pasaran tapi sisa kekurangan hutang petani tersebut harus dibayar dengan sejumlah.

Berdasarkan hasil uraian diatas tersebut, peneliti meringkas dengan sederhana sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan hutang-piutang sistem *nembih (nempaan cabbih)* dimulai dengan langkah awal perjanjian antara *muqrid* dan *muqtaridh* atau petani (pihak yang

¹⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 37.

berhutang) dengan pihak pemberi hutang, menyangkut akad perjanjian hutang dengan sejumlah uang yang dibutuhkan oleh petani, dan membahas jangka waktu pembayaran pengembalian hutang tersebut.

- b. Perjanjian tahap kedua terjadinya akad jual beli antara *muqrid* dan *muqtaridh* atau petani dan pemberi hutang. Perjanjian akad tersebut membahas pengembalian hutang dari hasil panen cabai petani yang dijual kepada pihak pemberi hutang. Perjanjian akad tersebut dilakukan secara lisan tanpa menggunakan saksi dan tidak ada perjanjian tertulis.

2. Pelaksanaan Hutang-Piutang Sistem *Nembih* (*Nempaah Cabbih*) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

Perjanjian hutang-piutang menjadi sebuah perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum, karena terjadinya kesepakatan akad antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi hutang-piutang. Dalam fiqih muamalah transaksi hutang-piutang disebut dengan *qardh* yang mempunyai sifat tolong-menolong dengan mempermudah dan membantu kesusahan yang dialami orang lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.¹⁸

Pelaksanaan hutang-piutang sistem *nembih* (*nempaah cabbih*) yang terjadi di desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, pihak yang berhutang (petani) mendatangi pihak pemberi hutang untuk melakukan hutang sejumlah uang dengan pengembalian hasil panen cabai sesuai dengan

¹⁸ Ghufon Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), 7.

kesepakatan. Jika kesepakatan sesuai dengan apa yang di inginkan terhadap pihak pemberi hutang, selanjutnya pihak pemberi hutang akan memberikan sejumlah uang tersebut dengan atas dasar hutang.

Dalam pelaksanaan akad hutang-piutang sistem *nembih (nempaan cabbih)* yang terjadi di desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan diketahui bahwa pengembalian pembayaran hutang antara *muqrid* dan *muqtaridh* atau antara petani dan pihak yang memberikan hutang dalam pelaksanaan akad perjanjiannya sudah memenuhi rukun dan syarat. Rukun dan syarat tersebut sesuai dengan adanya barang yang dihutangkan, adanya kedua belah pihak antara *muqrid* dan *muqtaridh*, serta adanya *ijab qobul* dalam melakukan pelaksanaan hutang-piutang sistem *nembih (nempaan cabbih)* tersebut.

Pihak yang berakad disyaratkan harus orang yang diperbolehkan dalam melakukan transaksi muamalah, dengan ketentuan berakal dan baligh. Kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak secara lisan, dalam melakukan *ijab qobul* yang dilaksanakan pada saat melakukan hutang-piutang sistem *nembih (nempaan cabbih)* secara langsung. *Sighat* dalam transaksi hutang ini terjadi pada saat melakukan hutang-piutang yang dibayar dengan hasil panen cabai dan melakukan *ijab qobul* dengan maksud untuk berhutang.

Dalam hukum agama Islam disyariatkan melakukan transaksi muamalah tidak boleh bertentangan dengan hukum *syara'*, dan melaksanakan *ijab qobul* harus dilaksanakan di tempat dan waktu tertentu dengan ketentuan tidak boleh dilakukan di masjid atau tempat peribadatan. Pada pelaksanaan hutang-piutang

sistem *nembih* (*nempaan cabbih*) yang ada di desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dalam melakukan akad hutang tersebut tidak dituliskan.

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT menganjurkan bahwa jika melakukan transaksi hutang harus dicatat agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan Q.S Al-Baqarah (2):282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia menuliskannya dan orang yang berutang itu mendiktekannya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun”*¹⁹

Dari ayat tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa orang yang beriman terutama bagi orang yang melakukan transaksi hutang-piutang diharapkan agar mencatat dan menuliskan hutangnya sesuai dengan anjuran tersebut. Berdasarkan ayat tersebut, pihak yang berhutang seharusnya mencatat berapa banyak jumlah hutangnya karena kewajiban hutang tidak akan pernah berakhir jika sampai dibayar dengan tunai dan lunas. Jika pelaksanaan hutang-piutang hanya dilakukan dengan lisan tanpa dicatat, di khawatirkan salah satu pihak ada yang

¹⁹ Mushaf Ayat Sudut Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Al-Huda, 2002), 49.

lupa atau bahkan ada yang merusak serta mengingkari secara sengaja perjanjian tersebut.

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT juga menganjurkan bahwa dalam melaksanakan transaksi hutang-piutang harus menggunakan saksi, anjuran ini sesuai dengan Q.S Al-Baqarah ayat (2):282 yang berbunyi:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِِّلَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ
أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ
وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ كُفْرَكُمْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Artinya: “Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*²⁰

²⁰ Mushaf Ayat Sudut Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Al-Huda, 2002), 49.

Berdasarkan ayat tersebut diharapkan bagi orang yang melakukan transaksi hutang-piutang supaya menghadirkan saksi, yang tujuannya digunakan untuk memperkuat dalam melakukan perjanjian. Pelaksanaan hutang-piutang sistem *nembih (nempaan cabbih)* yang terjadi di desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan tersebut, selain perjanjian yang dilakukan tidak tertulis bahkan juga tidak melibatkan saksi yang harusnya menyaksikan perjanjian tersebut. Allah SWT, menekankan dan menganjurkan supaya orang yang di percaya itu menjaga amanahnya dengan baik sesuai yang di perjanjikan.

Perjanjian yang dilakukan masyarakat desa Klampar dalam melaksanakan hutang-piutang sistem *nembih (nempaan cabbih)* tersebut umumnya sudah terbiasa melakukan akad yang hanya saling percaya dan tidak melakukan perjanjian secara tertulis, hal ini terjadi karena sudah menjadi sebuah kebiasaan masyarakat tersebut dari turun-temurun dan kebiasaan ini sudah menjadi adat mereka yang berkaitan dengan pembayaran hutang dengan hasil panen cabai. Masyarakat juga mengerti tentang pelaksanaan akad hutang-piutang tersebut dalam perjanjian yang sudah disepakati, meskipun hal tersebut kadang merugikan mereka sendiri. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat desa Klampar sering terdesak dengan biaya kebutuhan sehari-hari mereka.

Terkait hutang-piutang pada ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' (DSN-MUI) membahas mengenai tentang hutang-piutang atau disebut dengan *qardh*, menyatakan bahwa hutang-piutang diperbolehkan bagi yang memerlukan dan dalam pengembaliannya harus wajib mengembalikan dengan jumlah seperti jumlah yang diperhutangkan pada waktu yang telah

disepakati bersama. Pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001, menyatakan bahwa *muqridh* (pihak yang berhutang) diperbolehkan memberikan tambahan dengan suka rela kepada *muqtaridh* (pihak yang memberikan hutang) selama tidak diperjanjikan dalam akad sebelumnya.²¹

Para ulama' sepakat bahwa setiap orang yang mengambil manfaat dari hutang, maka hukumnya haram apabila hal itu menjadi sebuah syarat yang ada di dalam perjanjian tersebut. Hal seperti ini tidak sesuai dengan kaidah, karena hal seperti itu dapat menarik riba, tapi apabila kelebihan atau manfaat itu tidak menjadi syarat dalam akad maka hukumnya diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan anjuran Allah SWT. yang ada di dalam Al-Qu'an pada Q.S Al-Baqarah (2):275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ فَاَنْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya".²²

Berdasarkan ayat tersebut, secara jelas Allah SWT telah mengharamkan riba dan apabila hal seperti itu dilakukan berulang kali, maka Allah SWT

²¹ Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 19.

²² Mushaf Ayat Sudut Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Al-Huda, 2002), 48.

memberikan hukuman dan menjadikannya penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Transaksi *qardh* atau hutang-piutang dipandang sebagai tindakan yang menjadikan aspek kemanusiaan karena bersifat tolong-menolong, hal itu dilarangnya mengambil keuntungan dibalik akad hutang-piutang. Larangan riba juga sesuai dengan yang tercantum pada hadist riwayat HR. Muslim No.1598:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: "Dari Jabir Ra. ia berkata: Rasulullah SAW telah melaknat orang-orang memakan riba, yaitu orang yang menjadi wakilnya (orang yang memberi makan hasil riba), orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, dan Rasulullah SAW mengatakan mereka itu sama".²³

Berdasarkan hadist tersebut menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang mereka yang melakukan hutang-piutang siapapun yang ada di dalamnya serta yang ikut serta melakukan riba Rasulullah SAW melaknatnya. Hutang yang memberikan manfaat tanpa syarat di awal maka, hal tersebut dianggap sebuah hadiah dan bagi pihak pemberi hutang berhak untuk menerimanya. Hutang-piutang atau *qardh* juga tidak boleh menjadi syarat akad lain seperti jual beli.²⁴

Menurut Imam Asy-Syafi'i, hutang-piutang memberikan harta yang harus dikembalikan dengan jumlah yang diterima sebelumnya berdasarkan waktu dan adat yang berlaku di daerah tersebut. Perbuatan riba memang secara jelas dilarang dalam agama, tetapi banyak masyarakat masih menganggap hal seperti ini adalah kebiasaan yang biasa dilakukan dan sudah lazim terjadi di tengah

²³ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam: Syarah Bulughul Maram*, Jilid 2 (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2018), 394.

²⁴ Afandi, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), 137.

masyarakat. Banyak masyarakat juga yang pada akhirnya merasa tidak mampu dan mengalami gagal dalam membayar hutangnya.

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i terkait hutang atau harta yang di hutangkan diperbolehkan segala sesuatunya dengan harta yang bisa di takar, di timbang, serta bentuk yang dapat dijual hasilnya. Sedangkan menurut Imam Hambali, harta yang di hutangkan tidak boleh jika tidak bisa ditakar dan dipinjam. Bentuk segala macam hutang-piutang diperbolehkan dalam agama Islam dengan syarat harus melaksanakannya dengan niatan yang baik dan hukumnya mubah jika berhutang dalam keadaan yang terdesak.

Dalam agama Islam juga memberikan anjuran bagi orang yang berhutang, jika pihak yang berhutang tersebut tidak bisa membayar karena mengalami masa yang sulit dan sukar, maka diperbolehkan juga pihak pemberi hutang untuk memberikan waktu dan keringanan kepada orang yang berhutang. Hal seperti ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an pada Q.S Al-Baqarah (2):280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تَصَدَّقُوا حَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: “Jika dia (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan hutang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya”.*²⁵

Jadi jika dikaitkan dengan pelaksanaan hutang-piutang *nembih (nempaan cabbih)* yang ada di desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, dalam pembayaran pengembalian hutang yang dibayar dengan hasil panen cabai

²⁵ Mushaf Ayat Sudut Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Al-Huda, 2002), 48.

dengan ketentuan hasil panen tersebut diberi harga dibawah pasaran dengan menghasilkan keuntungan kepada pihak pemberi hutang itu sama dengan halnya ada nilai tambahan yang tidak terlihat secara langsung dalam pembayaran hutang tersebut. Hutang-piutang yang ada tambahan bukan merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang berlaku, dengan begitu pembayaran pengembalian sistem *nembih (nempaan cabbih)* ini adalah riba. Hal ini terjadi karena ada latar belakang akad hutang-piutang yang terdapat akad jual beli yang dilakukan secara tidak sah.

Hal lain bisa terjadi jika ada petani (pihak yang berhutang) mengalami gagal panen dan hanya ada sisa sebagian hasil panen yang bisa dijual kepada pihak pemberi hutang dengan ketentuan sisa hutang petani tersebut harus dibayar dengan penambahan sejumlah uang untuk membayar kekurangan sisa hutang. Petani yang sudah mendapatkan kerugian karena gagal panen hanya ada sisa panen cabai yang bisa dijual kepada pihak pemberi hutang dengan harga dibawah standart dan pemberi hutang masih memberi ketentuan untuk membayar sisa hutangnya dengan sejumlah uang dengan waktu yang diberikan selama 1-2 bulan. Pelaksanaan pembayaran seperti itu akan mendatangkan keuntungan yang lebih kepada pihak pemberi hutang, dan merugikan petani.

Memfaatkan dan menggunakan transaksi hutang karena alasan yang mendesak serta menimbulkan kerugian pada orang lain dengan jalan yang *batil* tidak diperbolehkan dalam Islam. Transaksi dagang diperbolehkan dengan adanya unsur ikhlas, rela, dan menjadikannya sebuah transaksi yang halal oleh kedua pihak. Pembayaran hasil panen cabai yang dibeli dengan dengan harga

dibawah pasaran oleh pihak pemberi hutang tersebut mengandung riba *qardh* yang diharamkan oleh agama Islam, karena dalam akad hutang terjadi jual beli harga panen cabai yang dirusak oleh pihak pemberi hutang kepada petani (pihak yang berhutang).

Jadi, kesimpulan yang bisa ditarik dari hasil analisis dan mengkaji permasalahan terkait pelaksanaan hutang-piutang *nembih (nempaan cabbih)* yang ada di desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, menyimpulkan bahwa menurut hukum ekonomi syari'ah hukumnya tidak semua sah. Secara rukun dan syarat akad dalam berhutang sudah sah tapi hanya saja akad perjanjian hutang-piutang sistem *nembih (nempaan cabbih)* tersebut dilakukan tanpa perjanjian tertulis dan tidak adanya saksi. Harta yang digunakan dalam hutang-piutang boleh yang di takar, di timbang tapi akad hutang-piutang sistem *nembih (nempaan cabbih)* tersebut menjadi rusak karena ada perjanjian akad yang di dalamnya mengandung riba *qardh* yang jumlah pembayaran hutangnya lebih besar dari hutang di awal akad. Dalam pelaksanaan hutang-piutang sistem *nembih (nempaan cabbih)* tersebut terdapat perjanjian akad yang di dalamnya mengandung dua bentuk akad yang digunakan dalam satu transaksi, yaitu pada awal akad terjadi hutang-piutang dan pada pembayaran akad terjadi akad jual beli.

Pelaksanaan transaksi hutang-piutang tersebut terdapat dua akad atau bisa dis ebut dengan multi akad yang diperbolehkan dalam hukum ekonomi syari'ah tapi multi akad tersebut menjadi fasad atau rusak karena pembayaran hutang akad jual beli hasil panen cabai diberi harga dibawah pasaran oleh pihak yang

berhutang. Belum lagi adanya permasalahan ketentuan pembayaran hutang dengan pencampuran hasil panen dan sejumlah uang, yang hasil panen dibeli dengan harga murah dan sisa hutangnya dibayar dengan penambahan uang. Penambahan dengan sejumlah uang yang menjadi kekurangan pembayaran hutang dari hasil panen tersebut juga hukumnya tidak diperbolehkan, karena pihak pemberi hutang akan mendapatkan banyak keuntungan.